

NOTA KESEPAHAMAN

antara

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL dengan

AKADEMI TEKNOLOGI WARGA SURAKARTA



tentang PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 028/SK/E/UPS/X/2018

Nomor: SK. 053/MoU/SK/ATW/X/18

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum. : Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang berkedudukan di Jalan Halmahera Km 1 Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Y. Yulianto Kristiawan, S.T., M.T.

: Selaku Direktur Akademi Teknologi Warga, vang berkedudukan di Jl. Raya Solo - Baki Km. 2, Kwarasan, Solobaru, Sukoharjo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal Nomor: 203/pert/YPP/XII/2013 tentang Statuta Universitas Pancasakti Tegal
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUIUAN**

Maksud dan tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk membuat komitmen yang dapat menyinergikan dan menyelaraskan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup nota kesepahaman ini meliputi kerjasama bidang pengembangan sumberdaya manusia, penyelenggaraan pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK akan menindaklanjuti nota kesepahaman ini melalui program-program nyata yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menugaskan Pejabat Teknis masing-masing, sesuai bidang perjanjian kerjasama.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal nota kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA.

Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum.

PIHAK KEDUA,

D48BAFF363572508

Y. Yulianto Kristiawan, S.T., M.T.